

ANALISIS PELANGGARAN ETIKA PROFESI HUKUM ADVOKAT DI INDONESIA STUDI KASUS ADVOKAT ROY RENING DALAM PENANGANAN KASUS MANTAN GUBERNUR PAPUA

Dwityas Witarti Rabawati¹ Nataly Silviana Dewi² Kristiani Samane³ Elfege Kotoen Pandong⁴ Louose M. N. Artono Siwemole⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Email: dwitarti@gmail.com¹ natalysilvi123@gmail.com² yanisamane02@gmail.com³
pandongfege15@gmail.com⁴ rhyosiwemole@gmail.com⁵

Abstract

The writing of this paper discusses violations of legal professional ethics committed by advocate Stefanus Roy Rening in his handling of the case of the former Governor of Papua, Lukas Enembe. The research method used in analyzing the problem of this violation case was normative where it was found that Roy Rening was suspected of being involved in acts of obstructing investigations by the Corruption Eradication Commission (KPK), including giving directions to witnesses not to comply with investigators' summons and creating scenarios to influence public opinion. This action not only violates the code of ethics of an advocate but also the law that regulates the eradication of criminal acts of corruption. The impact of this violation has the potential to damage public trust in the advocate profession and the legal system in Indonesia. To prevent similar violations in the future, it is recommended that the code of ethics be enforced, improve professional ethics education, as well as the establishment of an independent oversight body. In this way, it is hoped that the integrity and professionalism of advocates can be maintained and public trust in the legal system can be justified.

Abstrak

Penulisan makalah ini membahas pelanggaran etika profesi hukum yang dilakukan oleh advokat Stefanus Roy Rening dalam penanganan kasus mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis permasalahan kasus pelanggaran ini bersifat normatif di mana ditemukan bahwa Roy Rening diduga terlibat dalam tindakan menghalangi penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk memberikan arahan kepada saksi untuk tidak mematuhi panggilan penyidik dan membuat skenario untuk mempengaruhi opini publik. Tindakan ini tidak hanya melanggar kode etik seorang advokat, tetapi juga undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Dampak dari pelanggaran ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap profesi advokat dan sistem hukum di Indonesia. Untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan, disarankan agar kode etik ditegakkan, meningkatkan pendidikan etika profesi, serta pembentukan badan pengawas independen. Dengan cara ini, diharapkan integritas dan profesionalisme advokat dapat terjaga dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dibenarkan.

PENDAHULUAN

Seorang advokat/penasehat hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik, jujur, adil, memegang amanat dari negara maupun masyarakat tidak cukup hanya diatur atau dilindungi oleh undang-undang saja tetapi juga perlu adanya etika profesi yang mengatur dan mengawasi. Profesi advokat merupakan salah satu tugas mulia yang wajib ikut serta

menegakkan keadilan bagi setiap orang yang membutuhkan tanpa melihat asal usul atau tidak memandang bulu. Kekonsistenan dan etika profesi wajib dimiliki bagi setiap penegak hukum di Negara Indonesia termasuk juga bagi para advokat. Etika dalam kamus bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). (Shalihah Fithriatus, 2019)

Dalam kamus bahasa Indonesia “moral” memiliki tiga arti yaitu yang pertama ajaran tentang baik buruk yang diterima umum, pengertian yang kedua yaitu kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, disiplin, dan sebagainya, isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perasaan, ketiga yaitu ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita. (Nadwan et al., n.d.)

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipengaruhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional atau orang yang Menyandang suatu profesi tertentu disebut seorang professional. (Aprita, n.d.) Kode etik penting, sebagai sarana kontrol sosial. Kode etik memberikan semacam Kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi (demikian juga terhadap para anggota baru) dan membantu mempertahankan pandangan anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksananya. Kode etik adalah penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah sesuatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula. Kode etik dapat berlaku efektif bagi seluruh penegak hukum apabila dijiwai, disemangati, ditanamkan dalam pribadi hidup dan diterapkan setiap menjalankan tugasnya Sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai yang ada dalam lingkungan Profesi hukum khususnya advokat.

Dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Aparatur penegak hukum khususnya advokat dalam menegakkan keadilan atau menerapkan Hukum. Sering pula terjadi penanganan suatu kasus perkara baik perdata maupun pidana Menyalahi aturan yang sudah ada dalam undang-undang Advokat maupun Kode Etik Advokat. Hal ini disebabkan karena Advokat tersebut mengutamakan kepentingan pribadi yang lebih mengutamakan membela orang yang berani membayar mahal jasa advokat

tersebut dibanding orang yang kurang mampu bahkan tidak mampu untuk membayar atas jasa seorang advokat, sering juga kita jumpai advokat yang menentukan tarif tinggi dalam berpraktek.

Dalam ketentuan umum pasal 1 butir (9) ditentukan bahwa seorang advokat dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Pada kenyataannya fenomena yang ada dalam pikiran masyarakat bahwa profesi seorang advokat bukan merupakan suatu profesi yang mulia melainkan suatu profesi yang kurang baik, tidak Adil dalam mencari suatu keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan dan profesi yang Sangat dibenci sebagian masyarakat khususnya yang kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh Faktor dari dalam diri advokat itu sendiri yang semakin hari dalam menjalankan tugasnya, etika moral advokat sering tidak digunakan bahkan tidak dihiraukan dalam menegakkan keadilan, sering memutar balikkan fakta, menyalahgunakan profesi jadi ajang bisnis bukan ajang pembelaan kebenaran dan keadilan yaitu siapa yang berani membayar mahal maka dialah yang patas dibela dan menang dalam mencari keadilan dan tidak tanggung-tanggung ada advokat yang mala menentukan sendiri tarif prakteknya. Hal ini Sering bertentangan dengan peraturan yang ada, Undang-undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia.

Berdasarkan fakta diatas sebageian dari masyarakat bukan hanya membenci Advokat, tetapi juga sudah mulai tidak percaya pada advokat ataupun aparat penegak hukum lainnya bahkan juga tidak lagi mempercayai hukum ataupun peraturan-peraturan hukum yang dibuat pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya, ini juga sering menyebabkan banyak dari masyarakat tidak patuh dan tidak takut pada hukum serta mereka sering melakukan pelanggaran dan kejahatan. Mereka berpikir bagaimana masyarakat mau patuh pada hukum, percaya pada penegak hukum, hidup tertib sedangkan pemerintah dan penegak hukumnya tidak benar sering melakukan pelanggaran tidak memihak masyarakat tapi memihak pada kepentingan pribadi sendiri.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Advokat Roy Rening dapat melanggar etika profesi hukum dalam konteks penanganan kasus mantan Gubernur Papua, padahal ia merupakan seorang advokat yang seharusnya menjunjung tinggi kode etik profesi?

2. Apa saja bentuk pelanggaran etika profesi hukum yang dilakukan oleh Advokat Roy Rening dalam kasus tersebut?
3. Apa dampak dari pelanggaran etika profesi hukum yang dilakukan oleh Advokat Roy Rening?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang di dapat terkait rumusan masalah diatas:

1. Menganalisis dan Mengidentifikasi bagaimana Advokat Roy Rening dapat melanggar etika profesi hukum dalam konteks penanganan kasus mantan Gubernur Papua, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran tersebut.
2. Mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran etika profesi hukum yang dilakukan oleh Advokat Roy Rening, untuk memberikan gambaran jelas tentang pelanggaran yang terjadi.
3. Mengevaluasi Dampak Pelanggaran etika profesi hukum yang dilakukan oleh Advokat Roy Rening.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan etika profesi advokat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelanggaran etika dapat terjadi dalam praktik hukum dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, dokumen hukum yaitu Undang-undang yang mengatur profesi advokat dan kode etik profesi advokat, literatur dari berbagai sumber Buku, jurnal, dan artikel yang membahas etika profesi hukum dan kasus-kasus pelanggaran etika serta berfokus pada Studi Kasus yakni Analisis terhadap kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh advokat Stefanus Roy Rening dalam penanganan kasus Lukas Enembe. Teknik Pengumpulan Data, dimana data ini dikumpulkan melalui Studi Pustaka Mengkaji literatur yang relevan untuk memahami konsep etika profesi dan norma hukum yang berlaku. Analisis Data, dimana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan cara Analisis

Kualitatif yang mengidentifikasi dan menganalisis pelanggaran etika yang terjadi, serta dampaknya terhadap profesi advokat dan sistem hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus:

1. Deskripsi Kasus

Roy Rening mendapatkan panggilan pemeriksaan sebagai tersangka di KPK dengan masing menggunakan baju toganya dimana RR ini diduga melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan kesengajaan merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan tersangka Lukas Enembe. Stefanus Roy Rening diduga menyusun skenario dengan memberi saran dan mempengaruhi saksi agar tidak hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. (Rizki Januar Mochamad, 2023)

Roy pun diduga memerintahkan salah satu saksi agar membuat testimoni dan pernyataan yang tidak benar. "Dengan tujuan untuk menggagal opini publik, sehingga sangkaan yang ditujukan oleh KPK terhadap LE dan pihak lain yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dinarasikan sebagai kekeliruan," tutur Ghufreon. Penyusunan testimoni dilakukan di tempat ibadah agar menakutkan dan menarik simpati masyarakat Papua yang dapat berpotensi menimbulkan konflik. Menurutnya, Roy pun ditengarai menyarankan dan mempengaruhi saksi lainnya agar tidak menyerahkan uang sebagai pengembalian atas dugaan hasil korupsi yang sedang diselesaikan KPK. Akibat dari pengaruh Stefanus Roy Rening, menurut Ghufreon membuat salah seorang saksi mengurungkan diri memenuhi pemanggilan KPK tanpa alasan yang jelas. Atas tindakan Stefanus Roy Rening itu, proses penyidikan perkara yang dilakukan Tim Penyidik KPK secara langsung maupun tidak langsung menjadi terintangi dan terhambat. Selain itu Roy Rening dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan dan birokrasi negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).(Esnir Resa, 2023)

2. Identifikasi Pelanggaran Etika

Kasus Stefanus Roy Rening terkait dengan pelanggaran etika sebagai advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Berikut adalah jenis-jenis pelanggaran etika yang teridentifikasi:

1. Merintangi Penyidikan: Stefanus Roy Rening diduga telah sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan KPK terhadap mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Hal ini melanggar Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melarang perbuatan yang menghalangi proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Mengarahkan Saksi: Roy Rening diduga memberi arahan kepada saksi agar tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Dia juga meminta saksi membuat testimoni yang tidak benar untuk menggalang opini publik dan menggagalkan penyidikan.
3. Menggunakan Cara Melanggar Hukum: Roy Rening menggunakan cara-cara melanggar hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Hal ini termasuk memberikan arahan kepada saksi untuk tidak memberikan keterangan yang sesuai dan memengaruhi saksi untuk tidak menyerahkan uang yang terkait dengan dugaan korupsi.
4. Menghalangi Kehadiran Saksi: Roy Rening diduga memengaruhi saksi untuk tidak hadir memenuhi panggilan penyidik, sehingga proses penyidikan menjadi terintangi dan terhambat.

3. Dampak Pelanggaran

Berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, ketentuan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik, antara lain:

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
 - a) Peringatan biasa
 - b) Peringatan keras
 - c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
 - d) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat dapat dikenakan sanksi:

- a) Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran nya tidak berat.
 - b) Peringatan keras bilamana sifat pelanggaran nya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi Peringatan yang pernah diberikan.
 - c) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana Sifat pelanggaran nya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau Bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan Pelanggaran kode etik
 - d) pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan Pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan Profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk Menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari Keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan Dicatat dalam daftar advokat. (Pasal 3 Huruf (e) Kode Etik Advokat. (Rening S. Roy, 2018)

Dalam hal ini Roy memang tidak dikenakan pelanggaran etik, namun jika kita teliti lebih dalam lagi, dengan perlakuan dan cara menghalang-halangi pemeriksaan kasus LE, sama saja Roy melanggar etik sebagai seorang advokat yang tertera dalam Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang secara tegas mengatur tentang kewajiban advokat untuk menjunjung tinggi hukum dan membantu penegakan keadilan. Sehingga ia melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam kode etik provesinya sebagai Advokat. (Shalihah Fithriatus, 2019)

B. Analisis Hukum dan Etika:

1. Perspektif Hukum

Dalam kasus advokat SRR ini selain melanggar kode etik nya sebagai seorang advokat, ia juga melanggar hukum yang ada, dimana dalam hal ini SRR atau biasa disapa Roy Rening diduga melakukan perbuatan melawan hukum berupa

tindakan kesengajaan merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan, serta salah satu tingkahnya yakni merangkai skenario berupa saran dan memengaruhi saksi untuk tidak memenuhi panggilan penyidik. Roy Rening merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan atau *obstruction of justice* terkait pengusutan dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Yang dimaksudkan dengan *obstruction of justice* adalah suatu tindakan yang menghambat penegakan hukum seperti menghilangkan barang bukti hingga menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi. Bilamana kita melihat aturan pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Dalam Undang-undang Tipikor ini sudah menjelaskan terkait sanksi yang akan diterima oleh SRR apabila ia memang dinyatakan bersalah. Dikarenakan penetapan SRR menjadi tersangka pada tahun 2023, tepat pada bulan April 2024 dikeluarkannya Putusan PT JAKARTA 12/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI terkait Tindakan pelanggaran hukum oleh SRR tersebut sehingga ia dinyatakan tersangka kasus korupsi dengan mendapatkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara. (Farisa Fitria Chusna, 2024)

2. Perspektif Etika Profesi

Menjadi seorang advokat dalam mengembangkan tugas, mereka sangat sering dihadapkan pada hal-hal yang perlu lebih memperhatikan undang-undang advokat serta etika profesi mereka sebagai seorang advokat, salah satunya dalam hal membela kepentingan klien. Prilaku atau tindakan yang sudah sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam etika profesi tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena seorang Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di

dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi Advokat dan Peraturan Perundang-undangan.(Nadwan et al., n.d.) *Adapun Asas Equality Before the Law*, yaitu walaupun Advokat memiliki Hal yang diatur dalam Undang-undang Advokat, bukan berarti Advokat kebal akan Hukum. Dalam hal ini keterkaitan RR melanggar kode etik terdapat pada pasal 2 Kode Etik Profesi Advokat tahun 2002, yang berkaitan dengan Pribadi seorang Advokat “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah jabatannya”.

Dalam kasus Lukas Enembe kali ini, Pengacaranya yaitu Stefanus Roy dalam membela Kliennya melakukan banyak hal untuk dapat memaksimalkan pembelaan terhadap kliennya, akan tetapi perlakuan Stefanus Roy tersebut jika dilihat berdasarkan Kode Etik Advokat telah jelas melanggar Kode Etik Advokat, karena bukan untuk menegakan hukum akan tetapi untuk menghambat proses penyidikan. Dengan tidak adanya informasi terkait sanksi etik yang diterima oleh SRR ini, menurut pendapat kami dengan ia melanggar kode etik disertai dengan perbuatan melawan hukum ia berhak mendapatkan sanksi etik yaitu pemberhentian sebagai advokat selama kurang lebih satu tahun setelah ia keluar dari tahanan, terkait tepat dan sesuai dengan Tingkat pelanggaran menurut kami sudah sesuai, selain ia harus menerima sanksi hukum, ia juga menerima sanksi etik dengan pemberhentian sementara dirinya setelah keluar dari tahanan, dengan harapan agar tindakannya tidak terulang lagi, memang menurutnya baik, tapi Ketika ia menjadi seorang advokat hal tersebut seharusnya tidak ia lakukan.(Aprita, n.d.)

C. Refleksi dan Rekomendasi:

1. Refleksi Pribadi:

Pandangan pribadi kami terhadap kasus pelanggaran etika profesi hukum yang dilakukan oleh advokat Roy Rening ini adalah bahwa perilaku yang

melanggar etika sangat tidak patut dilakukan oleh seorang profesional hukum. Seseorang yang memiliki profesi dibidang hukum mengemban amanah yang sangat besar untuk menegakkan dan memajukan hukum serta layanan bagi masyarakat.

Seharusnya seorang profesional hukum senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai etika yang berlaku dalam profesinya, serta tunduk dan patuh terhadap setiap regulasi yang ada. Maka dari itu, dalam situasi yang serupa, seorang profesional hukum itu hendaknya:

1. Meletakkan kepentingan klien, profesi, dan hukum sebagai prioritas utama dibanding kepentingan pribadi.
2. Bertindak secara jujur, obyektif, dan independen sesuai kode etik profesi serta standar perilaku yang berlaku umum.
3. Menghindari situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau menurunkan reputasi profesi, misalnya menerima hadiah/suap dari pihak terkait perkara.
4. Tidak memanfaatkan jabatan/kedudukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan kode etik.
5. Mengedepankan semangat keadilan, integritas, dan berlandaskan hukum dalam menjalankan profesi.
6. Siap dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika bila terbukti melanggar kode etika profesi yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Pelanggaran etika profesi hukum dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegakan keadilan serta masyarakat mampu memberikan cap buruk kepada setiap penegak hukum jika mereka melanggar kode etik profesi mereka. Oleh karena itu, setiap profesional hukum harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi integritas dan etika profesi, terutama bagi para advokat yang melayani masyarakat dengan berbagai persoalan yang dihadapinya, dalam hal ini profesionalisme dan kode etik profesi oara advokat ini harus menjadi pedoman utama bagi seorang profesional hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.(Rening S. Roy, 2018)

2. Rekomendasi Perbaikan:

Rekomendasi Perbaikan untuk Mencegah Pelanggaran Etika Profesi Hukum di Masa Mendatang:

a. Dari Perspektif Regulasi:

1. Memperkuat dan memperketat penegakan kode etik profesi hukum. Sanksi yang diberikan harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan, dan dilaksanakan secara konsisten.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga-lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dalam mengawasi dan menindak pelanggaran etika.
3. Membuat peraturan yang jelas dan komprehensif terkait standar etika profesi hukum, serta mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan pelanggaran.

b. Dari Perspektif Pendidikan:

1. Memperkuat kurikulum pendidikan hukum dengan penekanan yang lebih besar pada etika profesi dan integritas.
2. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran etika profesi bagi para profesional hukum.
3. Melibatkan organisasi profesi hukum dalam merancang dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan terkait etika.

c. Dari Perspektif Pengawasan:

1. Membentuk badan pengawas independen yang terdiri dari perwakilan profesi hukum, akademisi, dan masyarakat untuk mengawasi perilaku etis para profesional hukum.
2. Memperkuat sistem pelaporan dan pengaduan pelanggaran etika yang mudah diakses oleh masyarakat.
3. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan etika profesi di lingkungan penegak hukum.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meningkatkan integritas dan profesionalisme para profesional hukum, serta mencegah terjadinya

pelanggaran etika profesi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Etika dalam setiap profesi sangatlah dibutuhkan bagi setiap pengemban profesi apapun. Terkhususnya pada pengemban profesi hukum yaitu seorang Advokat, pentingnya etika profesi ini digunakan untuk mereka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka agar bisa menjadi tolak ukur bagi setiap advokat untuk menjalankan tugas mereka agar tidak terjadikesewang-wenangan dalam para advokat bertindak ataupun dalam pemberian bantuan hukum kepada yang membutuhkan.

Dengan melihat kasus Stefanus Roy Rening menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap etika profesi hukum di Indonesia. Dalam menjalankannya, Rening diduga melakukan tindakan yang menghalangi penyidikan, memberikan Arahan kepada Saksi untuk tidak memenuhi panggilan, dan menyusun skenario untuk mempengaruhi opini publik. Tindakan ini tidak hanya melanggar kode etik advokat, tetapi juga undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Pelanggaran etika ini berdampak negatif terhadap persepsi masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem hukum secara keseluruhan.

Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap advokat dan penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, perlu adanya penegakan penegakan kode etik, peningkatan etika profesi pendidikan, serta pembentukan badan pengawas independen. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan integritas dan profesionalisme advokat dapat terjaga, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat dipulihkan.

SARAN

Penting bagi institusi pendidikan hukum untuk memperkuat kurikulum dengan memasukkan lebih banyak materi tentang etika profesi dan integritas. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek teknis hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter dan

pemahaman mendalam tentang tanggung jawab moral seorang profesional hukum. Mahasiswa perlu dibekali dengan studi kasus nyata dan diskusi mendalam tentang dilema etis yang mungkin dihadapi dalam praktik.

Selain itu, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara kampus dan organisasi profesi hukum dalam mengembangkan program magang dan praktik lapangan yang memperhatikan aspek etika. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mengamati dan belajar langsung dari para praktisi hukum yang berintegritas tinggi, sehingga dapat memahami pentingnya menjunjung etika profesi dalam praktik nyata.

Sistem pengawasan dan penegakan etika profesi juga perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat. Transparansi dalam penanganan pelanggaran etika harus ditingkatkan agar dapat menjadi pembelajaran bagi mahasiswa dan calon profesional hukum. Organisasi profesi hukum juga perlu mengadakan program pendidikan berkelanjutan yang membahas isu-isu etika kontemporer dan cara menanganinya.

Peran aktif mahasiswa hukum dalam mengkaji dan mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran etika profesi juga penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman. Forum-forum diskusi dan seminar tentang etika profesi hukum perlu diadakan secara rutin dengan mengundang praktisi dan akademisi yang berpengalaman. Hal ini akan membantu membentuk cara pandang yang lebih komprehensif tentang pentingnya menjaga integritas profesi hukum. Dengan penguatan aspek pendidikan etika profesi sejak masa kuliah, diharapkan dapat menghasilkan generasi profesional hukum yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk menjunjung etika profesi dalam praktik hukum di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Aprita, S. (n.d.). *ETIKA PROFESI HUKUM*.

Nadwan, H., Sundari, N., Richa, Purnama, R., Nurwewah, S., & Shaputri, Y. (n.d.). *Moral, Etika dan Kode Etik Profesi Advokat*. 1–25. <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>

Rening S. Roy. (2018). Tanggung Jawab Advokat dalam Menjaga Etika Profesi. *Jurnal Advokasi Hukum*, 12(2), 45–56.

Shalihah Fithriatus. (2019). *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Kreasi Total Media.

Undang-undang:

Kode Etik Advokat Komite Kerja Advokat Indonesia Kode Etik Advokat Indonesia Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Asosiasi Advokat Indonesia (Aai) Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (Iphi) Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (Hapi) Serikat Pengacara Indonesia (Spi) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (Akhi) Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Hkhpm). (N.D.).

Kode Etik Advokat Indonesia (2002)

Website:

Esnir Resa. (2023, May 9). *Resmi Tersangka, KPK Tahan Advokat Stefanus Roy Rening*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi-tersangka--kpk-tahan-advokat-stefanus-roy-rening-lt645a65bb86b34/https://www.hukumonline.com/berita/a/resmi-tersangka--kpk-tahan-advokat-stefanus-roy-rening-lt645a65bb86b34/>.

Farisa Fitria Chusna. (2024, February 7). *Advokat Stefanus Roy Rening Divonis 4,5 Tahun Penjara karena Rintangi Penyidikan Lukas Enembe*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/07/13544131/advokat-stefanus-roy-rening-divonis-45-tahun-penjara-karena-rintangi?page=all>

Rizki Januar Mochamad. (2023, May 10). *Advokat Roy Rening Jadi Tersangka KPK, Rekan Sejawat Membela*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/advokat-roy-rening-jadi-tersangka-kpk--rekan-sejawat-membela-lt645b2d5a3fe20/>